

Perlindungan Korban Kejahatan Perang Ditinjau dari Hukum Humaniter (Analisis Konflik Gaza dan Israel)

Protection of Victims of War Crimes from the Perspective of International Humanitarian Law: An Analysis of the Gaza-Israel Conflict

Tika Puspita Sari¹⁾* & Syofiaty Lubis²⁾

1) Program Studi Hukum, Fakultas Soshum dan Pendidikan, Universitas Haji Sumatera Utara

2) Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 2025-11-13; Direview: 2026-06-28; Disetujui: 2026-06-29

*Corresponding Email: tikapuspitasari2605@gmail.com

Abstrak

Konflik bersenjata antara Israel dan Gaza yang meningkat sejak Oktober 2023 telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, terutama dari kalangan penduduk sipil. Hukum Humaniter Internasional (HHI) hadir sebagai seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata dan memberikan perlindungan terhadap korban perang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perang berdasarkan HHI serta mengkaji implementasinya dalam konflik Gaza-Israel. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pelanggaran HHI dalam konflik Gaza-Israel, kajian yang secara khusus menelaah kesenjangan antara norma perlindungan korban perang dan implementasinya dalam konflik kontemporer masih terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban perang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang menekankan prinsip kemanusiaan, pembedaan (*distinction*), proporsionalitas, dan kebutuhan militer. Analisis hukum menemukan bahwa pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas merupakan bentuk pelanggaran HHI yang dominan, yang tercermin melalui serangan terhadap warga sipil, fasilitas kesehatan, serta pembatasan bantuan kemanusiaan. Sebagai novelty, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara pengaturan HHI dan implementasinya di lapangan akibat lemahnya mekanisme akuntabilitas internasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian HHI mengenai efektivitas perlindungan korban perang serta memberikan rekomendasi bagi penguatan penegakan hukum internasional dalam konflik bersenjata modern.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional; Kejahatan Perang; Korban Perang; Gaza; Israel.

Abstract

The armed conflict between Israel and Gaza, which escalated in October 2023, has resulted in significant casualties, particularly among civilians. International Humanitarian Law (IHL) serves as a legal framework aimed at limiting the effects of armed conflict and ensuring protection for war victims. This study seeks to analyze the legal protection afforded to victims of war crimes under IHL and to examine its implementation in the Israel-Gaza conflict. The research employs a normative legal method using both statutory and case approaches. Although numerous studies have addressed violations of IHL in the Israel-Gaza conflict, limited attention has been given to the gap between the normative framework governing the protection of war victims and its implementation in contemporary armed conflicts. The findings reveal that the protection of war victims is primarily regulated under the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols, which emphasize the principles of humanity, distinction, proportionality, and military necessity. Legal analysis demonstrates that violations of the principles of distinction and proportionality constitute the most prevalent breaches of IHL, as reflected in attacks against civilians, healthcare facilities, and restrictions on humanitarian assistance. As a novel contribution, this study identifies a normative gap between the legal provisions of IHL and their practical implementation, largely attributable to the weakness of existing international accountability mechanisms. This study contributes to the advancement of IHL scholarship concerning the effectiveness of war victim protection and provides policy recommendations for strengthening the enforcement of international law in contemporary armed conflicts.

Keywords: International Humanitarian Law; War Crimes; Victims of War; Gaza; Israel.

How to Cite: Sari, T.P. & Lubis, S. (2026). Perlindungan Korban Kejahatan Perang Ditinjau dari Hukum Humaniter (Analisis Konflik Gaza dan Israel). *Journal of Law & Policy Review*. 4 (1): 108-118

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata merupakan salah satu peristiwa yang selalu menimbulkan penderitaan bagi manusia. Dalam setiap peperangan, kelompok yang paling rentan menjadi korban adalah penduduk sipil, termasuk perempuan, anak-anak, tenaga medis, dan kelompok rentan lainnya. Untuk mengurangi penderitaan tersebut, masyarakat internasional membentuk Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang mengatur tata cara berperang dan memberikan perlindungan kepada korban konflik bersenjata. Konflik antara Israel dan Palestina, khususnya di wilayah Gaza, merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang mendapat perhatian dunia internasional (Gunawan et al., 2025).

Konflik ini tidak hanya melibatkan aspek politik dan teritorial, tetapi juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar bagi masyarakat sipil. Eskalasi konflik yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan tingginya angka korban jiwa, kerusakan infrastruktur sipil, pengungsian massal, serta krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Berbagai organisasi internasional, termasuk Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menegaskan bahwa Hukum Humaniter Internasional tetap berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata (*What Does the Law Say About the Responsibilities of the Occupying Power in the Occupied Palestinian Territory?*, 2024).

Dalam Hukum Humaniter Internasional, perlindungan terhadap korban perang diatur secara komprehensif melalui Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol Tambahan Tahun 1977. Instrumen hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap warga sipil, tawanan perang, tenaga medis, rumah sakit, serta objek-objek sipil yang tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan. Selain itu, HHI juga menegaskan prinsip-prinsip fundamental seperti prinsip kemanusiaan (*humanity*), pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kebutuhan militer (*military necessity*) yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bertikai (Alrasyid & Jati, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Serangan terhadap wilayah pemukiman penduduk, fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, serta hambatan terhadap distribusi bantuan kemanusiaan menjadi isu yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat internasional. Tindakan-tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran serius Hukum Humaniter Internasional bahkan dapat mengarah pada kejahatan perang apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam hukum internasional (Widayat & Anisa, 2024).

Kejahatan perang merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hukum humaniter yang menimbulkan penderitaan besar bagi korban konflik bersenjata. Berdasarkan Statuta Roma 1998, kejahatan perang mencakup berbagai tindakan seperti serangan yang disengaja terhadap penduduk sipil, pembunuhan, penyiksaan, penghancuran objek sipil, penggunaan metode perang yang dilarang, serta tindakan lain yang bertentangan dengan hukum dan kebiasaan perang internasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kejahatan perang menjadi salah satu tujuan utama Hukum Humaniter Internasional untuk menjamin penghormatan terhadap martabat dan hak-hak dasar manusia selama berlangsungnya konflik bersenjata.

Sejumlah penelitian internasional dalam lima tahun terakhir telah mengkaji implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Gaza-Israel. Gordon dan Perugini (2020) menyoroti adanya praktik kekerasan struktural yang berdampak pada perlindungan penduduk sipil di wilayah pendudukan Palestina. Ben-Naftali et al. (2021) menegaskan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas dalam konflik Gaza masih menjadi perdebatan karena tingginya korban sipil yang ditimbulkan. Penelitian Milanovic (2022) menunjukkan bahwa serangan terhadap objek sipil dan fasilitas kesehatan dalam konflik modern menimbulkan persoalan serius terkait kepatuhan terhadap prinsip pembedaan (*distinction*). Sementara itu, Lubell dan Casey-Maslen (2023) mengemukakan bahwa perkembangan konflik bersenjata kontemporer memperlihatkan semakin kompleksnya implementasi prinsip-prinsip HHI di lapangan. Penelitian Akande et al. (2024) juga menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas internasional dalam menangani dugaan pelanggaran HHI masih menghadapi berbagai kendala yuridis dan politis.

Di samping itu, beberapa penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada analisis pelanggaran HHI, status wilayah pendudukan, maupun tanggung jawab negara dalam konflik Gaza-Israel. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum secara khusus mengkaji hubungan antara norma perlindungan korban kejahatan perang dalam HHI dengan realitas implementasinya pada konflik Gaza pasca eskalasi Oktober 2023. Dengan kata lain, masih terdapat *research gap* terkait efektivitas perlindungan korban perang dalam perspektif HHI di tengah meningkatnya kompleksitas konflik bersenjata modern.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan diri untuk menganalisis secara normatif bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional sekaligus mengkaji implementasinya dalam konflik Gaza-Israel pasca Oktober 2023. Adapun *novelty* penelitian ini terletak pada analisis mengenai kesenjangan antara norma perlindungan korban perang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dengan praktik di lapangan, khususnya terkait perlindungan warga sipil, fasilitas kesehatan, dan akses bantuan kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Hukum Humaniter Internasional, khususnya mengenai efektivitas perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana implementasi perlindungan tersebut dalam konflik Gaza-Israel. Analisis terhadap kedua permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas HHI dalam melindungi korban konflik bersenjata serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penegakannya di tingkat internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku dan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat, khususnya mengenai perlindungan korban kejahatan perang dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (Yanova et al., 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai instrumen hukum internasional yang menjadi dasar perlindungan korban konflik bersenjata, seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977, serta Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis konflik bersenjata antara Gaza dan Israel sebagai studi kasus untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional telah diterapkan dan dipatuhi oleh para pihak yang berkonflik. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional, seperti prinsip kemanusiaan (*humanity*), pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kebutuhan militer (*military necessity*).

Konflik Gaza-Israel dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu konflik bersenjata yang paling kompleks dan berkepanjangan dalam hukum internasional kontemporer serta menunjukkan tingginya dugaan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan penduduk sipil, fasilitas kesehatan, dan distribusi bantuan kemanusiaan. Selain itu, eskalasi konflik sejak Oktober 2023 menimbulkan krisis kemanusiaan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat internasional sehingga relevan untuk dianalisis dalam perspektif perlindungan korban kejahatan perang.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai instrumen hukum internasional,

sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan organisasi internasional, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi resmi lainnya yang mendukung penelitian.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis yuridis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna ketentuan hukum berdasarkan bunyi teks normatif, interpretasi sistematis digunakan untuk menafsirkan hubungan antar ketentuan dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional, sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menghasilkan simpulan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perang serta implementasinya dalam konflik Gaza-Israel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Korban Dalam Hukum Humaniter

Perlindungan terhadap korban perang merupakan tujuan utama dari Hukum Humaniter Internasional (HHI). Keberadaan hukum humaniter pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia yang timbul akibat konflik bersenjata serta menjamin penghormatan terhadap martabat manusia dalam situasi perang. Meskipun konflik bersenjata sering kali menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang tidak dapat dihindari, HHI berupaya membatasi dampak tersebut melalui berbagai aturan yang mengikat para pihak yang terlibat dalam konflik.

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, korban perang tidak hanya mencakup warga sipil yang terdampak konflik, tetapi juga anggota angkatan bersenjata yang terluka atau sakit, korban karam di laut, tawanan perang, tenaga medis, relawan kemanusiaan, serta setiap orang yang tidak lagi berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan. Kelompok-kelompok tersebut memperoleh perlindungan khusus karena berada dalam kondisi rentan dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari dampak peperangan. Oleh karena itu, para pihak yang bertikai diwajibkan untuk menghormati dan melindungi mereka tanpa membedakan ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, pandangan politik, maupun status sosial lainnya (Putra et al., 2022).

Landasan utama perlindungan korban perang diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang terdiri atas empat konvensi. Keempat konvensi tersebut menjadi instrumen hukum internasional yang paling penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata dan hingga saat ini telah diterima secara luas oleh hampir seluruh negara di dunia.

Konvensi Jenewa I Tahun 1949 mengatur perlindungan terhadap anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di medan perang. Konvensi ini mewajibkan pihak yang bertikai untuk mengumpulkan, merawat, dan memberikan pelayanan medis kepada korban luka maupun sakit tanpa diskriminasi. Selain itu, tenaga kesehatan, rumah sakit lapangan, kendaraan medis, dan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah juga harus dihormati dan dilindungi dari serangan.

Konvensi Jenewa II Tahun 1949 memberikan perlindungan terhadap korban luka, sakit, dan korban karam yang berada di laut. Ketentuan ini berlaku terutama dalam peperangan yang melibatkan angkatan laut. Para korban yang ditemukan di laut harus segera diselamatkan dan memperoleh perawatan yang layak tanpa memandang kewarganegaraan maupun pihak yang mereka bela dalam konflik (Ikromah et al., 2024).

Konvensi Jenewa III Tahun 1949 mengatur perlindungan terhadap tawanan perang (*prisoners of war*). Tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh menjadi sasaran penyiksaan, penghinaan, ancaman, maupun tindakan balas dendam. Mereka berhak memperoleh makanan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, serta kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum internasional. Konvensi ini juga melarang segala bentuk interogasi yang disertai kekerasan fisik maupun psikologis.

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata maupun wilayah pendudukan. Konvensi ini menegaskan bahwa warga sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan militer dan harus dilindungi dari tindakan kekerasan,

intimidasi, penyanderaan, deportasi paksa, maupun penghukuman kolektif. Perlindungan ini sangat penting karena dalam banyak konflik modern, penduduk sipil sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak akibat peperangan (Periani et al., 2025).

Selain perlindungan yang diatur dalam Konvensi Jenewa, Hukum Humaniter Internasional juga menegaskan bahwa setiap korban perang berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi. Prinsip kemanusiaan (*principle of humanity*) mengharuskan para pihak yang bertikai untuk menghormati kehidupan, kesehatan, serta martabat manusia dalam segala keadaan. Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan kejam, perlakuan tidak manusiawi, maupun tindakan yang merendahkan martabat manusia. Prinsip ini berlaku terhadap seluruh korban perang tanpa memandang status maupun afiliasi mereka dalam konflik.

Perlindungan terhadap korban perang juga diperkuat melalui berbagai prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, seperti prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip proporsionalitas (*proportionality*), dan prinsip kehati-hatian (*precaution*). Prinsip pembedaan mengharuskan pihak yang bertikai membedakan secara jelas antara kombatan dan penduduk sipil. Prinsip proporsionalitas melarang serangan yang diperkirakan menimbulkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh. Sementara itu, prinsip kehati-hatian mewajibkan pihak yang bertikai mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan korban sipil dan kerusakan terhadap objek sipil (Gunawan et al., 2025).

Di samping memberikan perlindungan kepada korban perang, Hukum Humaniter Internasional juga melarang berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*). Larangan tersebut meliputi pembunuhan sengaja terhadap warga sipil, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, penyanderaan, penghukuman kolektif, pemindahan paksa penduduk sipil, penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia, serangan terhadap rumah sakit dan tenaga medis, perekrutan anak-anak dalam konflik bersenjata, serta penghalangan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak perang. Tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana internasional bagi pelakunya.

Dalam perkembangan hukum internasional modern, perlindungan korban perang tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Setiap pelanggaran terhadap aturan perlindungan korban perang dapat diproses melalui pengadilan nasional maupun internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Dengan demikian, perlindungan korban perang menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan mencegah terjadinya pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar manusia selama konflik bersenjata.

Hukum Humaniter Internasional dan Prinsip-Prinsip Dasarnya

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan serta membatasi sarana dan metode peperangan yang dapat digunakan oleh pihak yang bertikai. Dalam pelaksanaannya, HHI didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pedoman bagi negara maupun kelompok bersenjata dalam menjalankan operasi militer. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan militer tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan (Azhar & Wijayanto, 2024).

Prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional berkembang dari berbagai konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, serta praktik negara-negara dalam konflik bersenjata. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menentukan apakah suatu tindakan selama perang dapat dibenarkan menurut hukum internasional atau justru merupakan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Adapun prinsip-prinsip utama Hukum Humaniter Internasional meliputi prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip

proporsionalitas (*proportionality*), prinsip kemanusiaan (*humanity*), dan prinsip kepentingan militer (*military necessity*).

1. Prinsip Distinction (Pembedaan)

Prinsip pembedaan (*principle of distinction*) merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip ini mengharuskan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk selalu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Dengan adanya pembedaan tersebut, operasi militer hanya boleh diarahkan kepada target militer yang sah dan tidak boleh secara sengaja ditujukan kepada warga sipil atau objek sipil.

Dalam praktiknya, prinsip pembedaan mewajibkan setiap pihak yang bertikai untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa serangan yang dilakukan hanya mengenai sasaran militer. Rumah penduduk, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas air bersih, serta infrastruktur sipil lainnya tidak boleh menjadi target serangan kecuali digunakan secara langsung untuk tujuan militer. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan tingginya korban sipil dan sering kali menjadi dasar tuduhan terjadinya kejahatan perang.

Prinsip pembedaan juga memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, tenaga medis, pekerja kemanusiaan, serta pengungsi. Mereka tidak boleh menjadi sasaran tindakan militer karena tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi instrumen utama dalam menjaga keselamatan penduduk sipil selama konflik bersenjata berlangsung (Putra et al., 2022).

2. Prinsip Proportionality (Proporsionalitas)

Prinsip proporsionalitas (*principle of proportionality*) mengatur bahwa setiap serangan militer harus mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan militer yang diharapkan dengan risiko kerugian yang mungkin dialami oleh penduduk sipil. Suatu serangan dapat dianggap melanggar hukum apabila kerugian terhadap warga sipil diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan manfaat militer yang akan diperoleh.

Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam konflik bersenjata. Meskipun suatu sasaran militer dianggap sah untuk diserang, pihak yang melakukan serangan tetap berkewajiban mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sipil di sekitar lokasi tersebut. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan operasi militer, pihak yang bertikai harus melakukan penilaian yang cermat terhadap kemungkinan korban sipil dan kerusakan objek sipil yang dapat ditimbulkan.

Penerapan prinsip proporsionalitas menjadi sangat penting dalam konflik modern yang banyak terjadi di kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dalam situasi demikian, penggunaan senjata dengan daya rusak besar berpotensi menyebabkan korban sipil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai batasan hukum agar tindakan militer tidak mengakibatkan penderitaan yang berlebihan bagi masyarakat sipil (Pratama et al., 2021).

3. Prinsip Humanity (Kemanusiaan)

Prinsip kemanusiaan (*principle of humanity*) merupakan dasar moral dan hukum dari seluruh ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk mereka yang berada dalam situasi konflik bersenjata, tetap memiliki martabat dan hak-hak dasar yang harus dihormati. Oleh karena itu, segala tindakan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau penderitaan yang berlebihan dilarang oleh hukum internasional.

Prinsip kemanusiaan mengharuskan pihak yang bertikai memperlakukan semua korban konflik secara manusiawi tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, maupun pandangan politik. Korban luka, korban sakit, tawanan perang, dan penduduk sipil berhak memperoleh perlindungan serta bantuan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan prinsip ini, tindakan seperti penyiksaan, perlakuan kejam, penghinaan terhadap martabat manusia, eksekusi tanpa proses hukum, serta penggunaan metode perang yang menyebabkan penderitaan berlebihan merupakan perbuatan yang dilarang. Prinsip kemanusiaan juga menjadi dasar bagi perlindungan tenaga medis, relawan kemanusiaan, dan organisasi

bantuan yang bekerja memberikan pertolongan kepada korban konflik bersenjata (Jambak & Satria, 2024).

4. Prinsip Military Necessity (Kepentingan Militer)

Prinsip kepentingan militer (*military necessity*) memberikan hak kepada pihak yang bertikai untuk menggunakan kekuatan militer guna mencapai tujuan perang yang sah. Prinsip ini mengakui bahwa dalam suatu konflik bersenjata, tindakan militer tertentu mungkin diperlukan untuk melemahkan kemampuan lawan dan memperoleh keuntungan strategis.

Meskipun demikian, prinsip kepentingan militer tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada pihak yang bertikai. Setiap tindakan militer tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan Hukum Humaniter Internasional dan tidak boleh melanggar prinsip kemanusiaan, perbedaan, maupun proporsionalitas. Dengan kata lain, kebutuhan militer tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, penghancuran objek sipil secara sewenang-wenang, penyiksaan, atau tindakan lain yang dilarang oleh hukum internasional (Al Farauqi & Mariana, 2024).

Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan militer dan pertimbangan kemanusiaan harus berjalan secara seimbang. Keberhasilan suatu operasi militer tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi manusia. Oleh karena itu, prinsip kepentingan militer selalu harus diterapkan bersama dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional lainnya.

Secara keseluruhan, prinsip perbedaan, proporsionalitas, kemanusiaan, dan kepentingan militer merupakan fondasi utama Hukum Humaniter Internasional. Keempat prinsip tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada korban konflik bersenjata sekaligus membatasi penggunaan kekuatan selama perang. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional dan dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional menjadi sangat penting dalam menilai legalitas tindakan para pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk dalam konflik Gaza-Israel yang menjadi perhatian masyarakat internasional (Rachmawati et al., 2025).

Analisis Konflik Gaza-Israel Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional

Konflik bersenjata antara Israel dan kelompok bersenjata di wilayah Gaza yang kembali meningkat sejak Oktober 2023 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat signifikan. Berbagai laporan dari organisasi internasional, termasuk badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi kemanusiaan independen, menunjukkan tingginya jumlah korban jiwa dari kalangan sipil, kerusakan luas terhadap infrastruktur publik, serta semakin terbatasnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, pangan, listrik, dan layanan kesehatan.¹¹ Situasi ini menjadikan konflik Gaza-Israel sebagai salah satu krisis kemanusiaan yang paling serius dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI), perlindungan terhadap warga sipil merupakan kewajiban fundamental yang mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tanpa terkecuali. Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross/ICRC) menegaskan bahwa semua pihak wajib mematuhi ketentuan HHI, khususnya kewajiban untuk membedakan antara sasaran militer dan penduduk sipil, serta kewajiban untuk melindungi fasilitas sipil yang memiliki fungsi vital bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, pihak yang bertikai juga berkewajiban untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, air bersih, obat-obatan, dan pelayanan medis bagi penduduk sipil yang terdampak konflik (*Gaza: Increased Armed Hostilities in Rafah Pose Disastrous Risk to Civilian Lives and Infrastructure*, 2024).

1. Serangan terhadap Penduduk Sipil

Salah satu isu utama dalam konflik Gaza-Israel adalah dugaan terjadinya serangan terhadap penduduk sipil. Dalam HHI, prinsip perbedaan (*principle of distinction*) mewajibkan setiap pihak yang bertikai untuk secara tegas membedakan antara kombatan dan penduduk sipil serta antara

sasaran militer dan objek sipil. Penduduk sipil tidak boleh menjadi target serangan dalam keadaan apa pun, kecuali mereka secara langsung terlibat dalam permusuhan. Apabila suatu serangan dilakukan tanpa pembedaan yang jelas atau menimbulkan dampak luas terhadap warga sipil, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap HHI. Dalam konteks konflik Gaza, tingginya korban sipil dan kerusakan area pemukiman menunjukkan pentingnya penerapan prinsip pembedaan secara ketat untuk mencegah jatuhnya korban yang tidak seharusnya terjadi dalam operasi militer (Salsabila et al., 2025).

2. Kerusakan Fasilitas Medis dan Tenaga Kesehatan

Fasilitas medis, rumah sakit, tenaga kesehatan, serta ambulans memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Perlindungan ini bersifat mutlak, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas dan harus memenuhi persyaratan hukum yang ketat, seperti jika fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan militer secara langsung dan setelah adanya peringatan yang layak.

Dalam konflik Gaza-Israel, berbagai laporan menunjukkan adanya gangguan serius terhadap operasional fasilitas kesehatan, termasuk keterbatasan obat-obatan, kerusakan infrastruktur rumah sakit, serta meningkatnya tekanan terhadap tenaga medis dalam menangani korban luka. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan HHI yang mewajibkan perlindungan terhadap fasilitas medis sebagai objek sipil yang dilindungi secara khusus (Ibrahim & Meylani, 2024).

3. Pembatasan Bantuan Kemanusiaan

Hukum Humaniter Internasional secara tegas mewajibkan pihak yang bertikai untuk memberikan dan memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil yang membutuhkan. Bantuan tersebut mencakup distribusi makanan, air bersih, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya yang esensial bagi kelangsungan hidup masyarakat sipil.

Pembatasan atau penghalangan terhadap bantuan kemanusiaan dapat menimbulkan konsekuensi serius apabila menyebabkan penderitaan yang meluas di kalangan penduduk sipil. Dalam situasi konflik berkepanjangan seperti di Gaza, keterbatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan telah menjadi isu utama yang berpotensi berkaitan dengan pelanggaran prinsip-prinsip dasar HHI, khususnya prinsip kemanusiaan dan kewajiban perlindungan terhadap penduduk sipil (Syauqina, 2024).

4. Kerusakan Objek Sipil dan Infrastruktur Vital

Selain korban manusia, konflik ini juga menimbulkan kerusakan signifikan terhadap objek sipil seperti jaringan listrik, fasilitas air bersih, sekolah, dan infrastruktur publik lainnya. Dalam HHI, objek sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan, kecuali jika objek tersebut berubah fungsi menjadi sasaran militer yang sah. Kerusakan terhadap infrastruktur vital tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga memperburuk situasi kemanusiaan secara keseluruhan karena menghambat pemenuhan kebutuhan dasar penduduk sipil. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian (*precaution*) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dampak terhadap warga sipil dapat diminimalkan (Mulimma et al., 2024).

5. Pembatasan Akses Kebutuhan Dasar

HHI juga mengatur bahwa pihak yang bertikai tidak boleh menggunakan metode peperangan yang mengakibatkan penderitaan berlebihan, termasuk melalui pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan dan air. Penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan secara tegas dilarang dalam hukum internasional karena dianggap sebagai bentuk penderitaan kolektif terhadap penduduk sipil. Dalam konteks konflik Gaza-Israel, keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar menjadi salah satu isu kemanusiaan yang paling krusial. Kondisi ini memperkuat pentingnya penerapan HHI secara ketat untuk melindungi hak-hak dasar penduduk sipil di wilayah konflik.

6. Indikasi Kejahatan Perang dan Pertanggungjawaban Hukum Internasional

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) mengkualifikasikan berbagai tindakan sebagai kejahatan perang, termasuk serangan yang disengaja terhadap penduduk sipil, fasilitas medis, tenaga kesehatan, serta penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan. Selain itu, penghancuran objek sipil secara tidak proporsional dan

penghalangan bantuan kemanusiaan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional (Kakisina & Yasa, 2025).

Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran HHI dalam konflik Gaza-Israel perlu dilakukan penyelidikan secara independen, objektif, dan berdasarkan mekanisme hukum internasional yang berlaku. Akuntabilitas hukum menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa hukum humaniter tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya paksa dalam melindungi korban konflik bersenjata. Dengan demikian, konflik Gaza-Israel menunjukkan urgensi penerapan Hukum Humaniter Internasional secara konsisten, khususnya dalam perlindungan warga sipil, fasilitas kesehatan, serta jaminan akses bantuan kemanusiaan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum internasional yang serius bagi para pihak yang bertanggung jawab.

SIMPULAN

Perlindungan korban dalam Hukum Humaniter Internasional menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata memiliki kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi korban perang, baik penduduk sipil, tawanan perang, korban luka, tenaga medis, maupun pihak lain yang tidak lagi terlibat aktif dalam permusuhan. Perlindungan tersebut berlandaskan Konvensi Jenewa 1949 dan instrumen hukum internasional lainnya yang menempatkan martabat manusia sebagai prinsip utama dalam situasi perang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perang tidak dapat dijalankan tanpa batas, sebab setiap tindakan militer tetap harus memperhatikan nilai kemanusiaan, larangan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serangan terhadap warga sipil, serta tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, yaitu prinsip perbedaan, proporsionalitas, kemanusiaan, dan kepentingan militer, menjadi fondasi penting dalam menilai legalitas tindakan para pihak dalam konflik bersenjata. Prinsip perbedaan mewajibkan pemisahan yang jelas antara kombatan dan penduduk sipil, sementara prinsip proporsionalitas membatasi penggunaan kekuatan agar tidak menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan. Prinsip kemanusiaan menuntut penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan prinsip kepentingan militer tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum internasional. Keempat prinsip tersebut saling melengkapi dalam membatasi cara berperang sekaligus memperkuat perlindungan terhadap korban konflik.

Analisis terhadap konflik Gaza-Israel menunjukkan bahwa penerapan Hukum Humaniter Internasional masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam perlindungan penduduk sipil, fasilitas kesehatan, objek sipil, infrastruktur vital, serta akses bantuan kemanusiaan. Tingginya korban sipil, kerusakan fasilitas medis, pembatasan bantuan, dan terganggunya akses terhadap kebutuhan dasar memperlihatkan adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip perbedaan, proporsionalitas, kemanusiaan, dan kehati-hatian. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penyelidikan yang independen dan objektif terhadap setiap dugaan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional agar perlindungan korban perang tidak hanya berhenti sebagai norma hukum, tetapi juga memiliki kekuatan nyata melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farauqi, M. D. A., & Mariana, M. (2024). Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023. *Jurnal ICMES*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v8i1.189>
- Alfriandi, D., & Zuhriah. (2024). Analisis Isi Framing Berita Konflik Israel dan Palestina di Media Kompas.com. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(2), 643–654. <https://doi.org/10.33367/IJHASS.V5I2.5469>
- Alrasyid, F. R., & Jati, R. P. (2024). Analisis Framing Media Online Kompas.com dan CNN Indonesia pada Pemberitaan Konflik Hamas dan Israel. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 5(1), 13–18. <https://doi.org/10.31294/jpr.v5i1.3323>



- Annisarahma, R., & Assegaf, A. H. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Tempo.co dan CNNIndonesia.com Mengenai Konflik Israel-Hamas Pada Oktober 2023. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(6), 3343–3357. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15765>
- Azhar, R., & Wijayanto, M. F. (2024). Analisis Sentimen di Twitter: Mengungkap Persepsi dan Emosi Publik Seputar Konflik Palestina-Israel. *Seminar Nasional Teknologi & Sains*, 3(1), 118–124. <https://doi.org/10.29407/STAINS.V3i1.4132>
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283–294. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/iatayu/article/view/32874>
- Gaza: Increased Armed Hostilities in Rafah Pose Disastrous Risk to Civilian Lives and Infrastructure. (2024). ICRC.
- Gunawan, Y., Aditama, S. W., & Mareto, I. (2025). Protection of Medical Facilities and Personnel in Gaza Conflict: Humanitarian Law Perspective. *Media Iuris*, 8(2), 371–386. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i2.71823>
- Ibrahim, M. M., & Meylani, N. (2024). Hambatan dan Solusi Terkait Perlindungan Hak Anak di Palestina dalam Prespektif Hukum Humaniter Internasional. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(01), 1–11. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i01.429>
- Ikromah, I., Pratama, R. A., Mutrovina, L., Putri, R. A., & Riyansyah. (2024). Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 1–10. <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/iisdik/article/view/61>
- Indriani, S., & Desiandri, Y. S. (2024). HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.7610>
- Jambak, R. S., & Satria, B. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Selama Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 344–354. <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/219>
- Kakisina, E. R. M., & Yasa, M. M. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Razan Al Najjar yang Ditembak Mati oleh Tentara Israel). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(2), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281/V3I2.1615>
- Leblang, D., & Chan, S. (2003). Explaining Wars Fought by Established Democracies: Do Institutional Constraints Matter? *Political Research Quarterly*, 56(4), 385–400. <https://doi.org/10.1177/106591290305600401>
- Mulimma, L., Widyastuti, M., & Husna, L. (2024). Pelanggaran dalam Hukum Humaniter Internasional Pada Perang Israel terhadap Palestina. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9335>
- Muwadhoful Akmal. (2024). Kontruksi Berita BBC dalam Konflik Palestina-Israel: Analisis Framing Media Robert N. Entman. *Iqtida: Journal of Da'wah and Communication*, 4(1), 86–104. <https://doi.org/10.28918/v4i1.6943>
- Periani, A., Kusumawardana, H., & Djatmiko, A. (2025). Pertanggungjawaban Negara terhadap Perlindungan Warisan Budaya dalam Konflik Bersenjata dalam Aspek Hukum Humaniter Internasional. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 206–217. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1172>
- Pratama, L. C., Novianti, N., & Pebrianto, D. Y. (2021). Perlindungan Terhadap Petugas Medis di Daerah Konflik Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perawat Palestina Razan Al Najjar yang di Tembak Mati Oleh Tentara Israel Pada Tahun 2018). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 58–80. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10984>
- Putra, I. G. S. Y., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina oleh Israel). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 243–259. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/iatayu/article/view/51618>
- Rachmawati, D. R., Zunnuraeni, & Amalia, A. R. (2025). Perlindungan Hukum Humaniter Internasional bagi Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan dalam Konflik Bersenjata Internasional (Studi Kasus Konflik di Gaza 7 Oktober 2023 – 19 Januari 2025). *Mataram Journal of International Law*, 3(2). <https://doi.org/10.29303/m2g9c473>
- Ramadani, Mutiara. S., Kurniawan, K., & Fuadin, A. (2024). Mengungkap Bias Media dalam Pemberitaan Konflik Israel-Palestina: Sebuah Analisis Konten Kritis. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(1), 887–905. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3392>
- Salsabila, A., Hardini, F. D., Ramadhinov, R., Aji, A. W., Ayuningsih, W., & Putra, A. A. (2025). Pandangan Hukum Humaniter dan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida dalam Pandangan

- Hukum Humaniter dan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida dalam Kasus Etnis Rohingya. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 238–250. <https://doi.org/10.54209/JUDGE.V6I01.952>
- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 1–10. <https://doi.org/10.35968/IIHD.V11I2.766>
- Sulistyaningsih, A. A., Muslan, & Asmurti. (2024). Analisis Framing Konten Pemberitaan Konflik Palestina (Gaza) Di Media Sosial Instagram. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 1–10. <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/iisdik/article/view/183>
- Syauqina, A. H. (2024). Hukum Humaniter Internasional terhadap Anak Korban Perang Palestina dan Israel. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 142–148. <https://doi.org/10.61292/elibn.222>
- What Does the Law Say About the Responsibilities of the Occupying Power in the Occupied Palestinian Territory?* (2024). ICRC.
- Widayat, T. N. E., & Anisa, R. (2024). Gencatan Senjata Negara Israel-Palestina tahun 2025: Analisis dalam Perspektif Hobbesian. *TheJournalish: Social and Government*, 5(4), 512–524. <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.885>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408. <https://doi.org/10.32801/DAMAI.V8I2.17423>